



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421
Faksimile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Nomor : 421.1 / 14259

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : RANTING AISYIAH TAYU
Alamat : Desa Kalikalong Kec. Tayu
Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH KALIKALONG ”

Alamat Lembaga : Desa Kalikalong
Kecamatan : Tayu
Kabupaten : Pati
Tahun Berdiri : 16 Juli 2018

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 19 November 2018

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati
Kepala BAPPEDA Kab. Pati



Ir. PUJO WINARNO, MM
NIP. 196208081986031020



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor. : 421.1 / 14259

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH KALIKALONG

DESA KALIKALONG KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain AISYIYAH KALIKALONG, Nomor : 01/KB.A/X/2018, Tanggal : 15 Oktober 2018

Menimbang ; a. Bawa Desa/Kel Kalikalang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH KALIKALONG belum memiliki izin Operasional;

b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH KALIKALONG Desa Kalikalang Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan ijin;

Mengingat ; 1. Undang–Undang Dasar 1945;

2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 1 November 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

KESATU ; Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;

Nama Yayasan/Perkumpulan	: RANTING AISYIAH TAYU
Alamat	: Desa Kalikalang
Kecamatan	: Tayu
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain AISYIYAH KALIKALONG
Alamat Lembaga	: Desa Kalikalang
Kecamatan	: Tayu
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 16 Juli 2018

KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain AISYIYAH KALIKALONG Desa/ Kel. Kalikalang Kecamatan Tayu menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.

KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaranya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.

KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 19 November 2018

Pl. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

Kepala BAPPEDA Kab. Pati



Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Tayu
3. Arsip